



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 169 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA PAGAR ALAM
PERIODE 2024-2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Forum Anak Kota Pagar Alam yang merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Forum Anak Kota Pagar Alam 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 2);
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Anak Kota Pagar Alam Periode 2024-2026, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum anak Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas:

1. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
2. mendukung program kerja pemerintah, organisasi dan kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
3. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak Kota Pagar Alam;
4. melaporkan hasil pelaksanaan Program Forum Anak Kota Pagar Alam kepada Wali kota Pagar Alam melalui Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam.

b. Fungsi:

1. sebagai sarana bagi anak Kota Pagar Alam untuk menyalurkan aspirasinya;
2. sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kota Pagar Alam;
3. mengembangkan kreasi, inovasi dan mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. sebagai wahana komunikasi, intervensi dan menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kota Pagar Alam;
5. sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;

KETIGA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pembina

membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam pelanggaran forum anak;

b. Pendamping

Pendamping bertugas melaksanakan urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, atau karena kemampuannya berinteraksi dengan anak, untuk mendampingi forum anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak;

c. Fasilitator

Fasilitator bertugas memfasilitasi forum anak dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak;

d. Ketua

1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kota Pagar Alam;
2. melakukan persiapan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Forum Anak Kota Pagar Alam;
3. menginformasikan situasi dan kondisi anak dalam Kota Pagar Alam kepada pemerintah Kota Pagar Alam dan pihak-pihak terkait;
4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah Kota Pagar Alam dan pihak-pihak terkait.

e. Wakil Ketua

Membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

f. Sekretaris

1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kota Pagar Alam;
2. bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan;
3. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Kota Pagar Alam.

g. Bendahara

1. menyusun anggaran yang akan diperlukan Forum Anak Kota Pagar Alam setiap tahun;
2. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait;
3. bertanggung jawab administrasi keuangan Forum Anak kota Pagar Alam.

h. Bidang –Bidang:

1. menetapkan perencanaan dan jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua;
3. menginventaris dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA Pengurus Forum Anak Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024-2026;

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 17 April 2024

PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPTI WUDHA KURNIA

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 163 Tahun 2024
Tentang : Pembentukan Forum Anak
Kota Pagar Alam Periode
2024-2026
Tanggal : 17 April 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA PAGAR ALAM PERIODE
TAHUN 2024-2026

1. Pembina : Wali Kota Pagar Alam
2. Pendamping : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Pelindungan Anak
Kota Pagar Alam
3. Fasilitator : Muhammad Habibi Hapish (*Eks* Forum Anak
masa bakti 2 Tahun)
4. Ketua : Ahmad Vanhoten (SMAN 1 Pagar Alam)
5. Wakil Ketua : Revana Salsabila (SMAN 4 Pagar Alam)
6. Sekretaris : Nurul Agustiana (SMAN 2 Pagar Alam)
7. Bendahara : Cintia Balqis (SMAN 3 Pagar Alam)
8. Divisi-Divisi
 - a. Bidang Humas, Data dan Informasi
 - Koordinator : M. Arifky Romadhan (SMAN 4 Pagar Alam)
 - Anggota : 1. Alif Muhammad Haikal (SMAN 4 Pagar
Alam)
2. Meisya Alfia Reysi (SMK Muhamdyah)
3. Nabila Mutiara M (SMP IT AR-Raihan)
4. Zahvi Ourora Fateilah (SMP N 2 Pagar
Alam)
5. M. Rifky Putra (SMP N 1 Jarai)
 - b. Bidang Perlindungan Anak
 - Koordinator : M. Farras Ramadhan (SMP IT-AR-Raihan)
 - Anggota : 1. Merren (SMP IT-AR-Raihan)
2. Maizah Ra'id Harina (SMPN 1 Pagar Alam)

3. Leticia Namora Tampubolon (SMP N 2 Pagar Alam)

c. Bidang Kesehatan dan Lingkungan

Koordinator : Nabila Hana Meizuki (SMAN 3 Pagar Alam)

Anggota : 1. Winda Azzarah (SMA N 3 Pagar Alam)
2. Athiyah Zahyana Mu'afah (SMP It Ar Raihan)
3. Aisyah Hutri Agustin (SMK N 2 Kota Pagar)
4. Aisyah Husna (SMP N 3 Pagar Alam)

d. Bidang Seni dan Budaya

Koordinator : Siti Ismilinda Azzarah (SMAN 2 Pagar Alam)

Anggota : 1. Athiyah Zhafira P.D (SMPIT Ar-Raihan)
2. Avisya Tsany Maheswari (SMP IT Lantabur)
3. Masayu Maheera Zafarani (SMPIT IT Lantabur)
4. Nazwa Alifia Syahira (SMP N 3 Pagar Alam)
5. Nabila Zulfa Syaadiyah (SMP N 4 Pagar Alam)

e. Bidang Keagamaan

Koordinator : Kiara Cantika (SMK Muhammdyah)

Anggota : 1. Maura Nazifa Runa (SMP IT Lantabur)
2. Zahra Mandasari (SMAN 2 Pagar Alam)
3. Angga Surya Tama (SMP N 4 Pagar Alam)

PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA